

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
KEKERASAN (PEMANAHAN) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DIBAWAH UMUR (STUDI POLRES DOMPU)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**UL HIYA AL MADANI**  
**D1A117304**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN  
(PEMANAHAN) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI  
POLRES DOMPU)**



**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**Abdul Hamid, S.H., M.H**  
**NIP.195907311987031001**

## ABSTRAK

### PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN (PEMANAHAN) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI POLRES DOMPU)

ULHIYA ALMADANI

D1A117304

Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kekerasan (pemanahan) serta faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan kekerasan (pemanahan) yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Dompus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris dengan sifat menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sosiologis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain: (1) Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pemanahan di wilayah Polres Dompus dengan melalui 3 metode, yaitu: metode *pre-emptif*, metode *preventif* dan Metode *Represif*. (2) Faktor penghambat Polres Dompus dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pemanahan di Dompus yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana kekerasan pemanahan, masyarakat yang pemikirannya tidak mau repot dan tidak mau berurusan dengan kepolisian, adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius dan adanya bocoran informasi sehingga pelaku melarikan diri ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah.

**Kata Kunci:** Pemanahan, Kekerasan, Anak di Bawah Umur

## ABSTRACT

### POLICE ROLE CONCERNING TO THE ATTEMPT OF VIOLENT COUNTERMEASURES (ARCHERY) PERFORMED BY THE UNDERAGE (STUDY AT DOMPU DISTRICT POLICE)

ULHIYA ALMADANI

D1A117304

*The context of this research purposed to done theses along with the aims to determine the role of Dompus Resort Police in efforts to overcome violence (archery) and the inhibiting factors that goes with it which committed by the underage at the Dompus District Police. The type of research used within this study is empirical research with the nature of analyse problems which is carried out by combining secondary and primary data obtained in the field using statute approach, conceptual approach, and sociological approach. The result of this study shown that police efforts in overcoming the criminal act of archery violence in Dompus District Police through three methods, namely: pre-emptive method, preventive method and repressive method. Secondly, regarding to the obstacle faced by Dompus District Police in dealing with the criminal act of archery violence by underage in Dompus is drawn by the apathetic communities which don't provide information when a violent archery crime occurs since people whose minds don't want to be bothered and don't want to have anything to do with the police, there is security from certain elements as one of the social ills must be taken seriously and information is leaked so that the perpetrators run away when the police want to carry out raids on stalls or houses.*

**Keywords:** Archery, Violent, Underage

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak yang melakukan tindak kekerasan disebutkan dalam Undang-Undang merupakan anak, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Berbicara mengenai kekerasan yang dilakukan anak tentu harus dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, kekerasan yang dilakukan anak marak terjadi di negara ini, tidak terkecuali di Kabupaten Dompu salah satu kekerasan yang marak terjadi saat ini yang dilakukan oleh anak adalah tentang pemanahan.

Pemanahan yang dilakukan anak dibawah umur semakin marak terjadi di Kabupaten Dompu yang menyebabkan resahnya masyarakat setempat dengan tindakan seperti pemanahan. Kekerasan pemanahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur seperti ini biasanya bersifat merusak lingkungan masyarakat dan membuat masyarakat resah dan sering terjadi berulang-ulang bahkan berhari-hari di Kabupaten Dompu.

Bukan hanya di Dompu saja, di Bima pun kekerasan pemanahan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur sering terjadi hingga saat ini bahkan hingga melukai aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugasnya. Kekerasan pemanahan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur ini belum tahu jelas motif dan tujuannya apa sehingga mereka melakukan kekerasan seperti itu. Kejadian seperti ini tidak bisa dimaklumi, hal ini harus di tindak lanjuti dengan cepat oleh kepolisian setempat termasuk di Polres Dompu.

Kekerasan pemanahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ini tidak hanya terjadi di kota- kota besar yang banyak kriminalitas tetapi di desa- desa pun marak kasus atau

kejadian kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur termasuk di Kabupaten Dompu antara lain, narkoba, minum-minuman keras, tindakan asusila, pencurian dan yang sekarang masih sangat segar diingatan adalah kekerasan pemanahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Belum jelas penyebab yang bisa memicu kenakalan remaja dengan jelas karena penyebabnya banyak faktor, namun timbul karena perbuatan-perbuatan anak.

Masalah sosial ini bukan hanya tanggungjawab dari keluarga tetapi masyarakat dan pemerintah juga memiliki peran dalam upaya penanganan kenakalan remaja ini, tetapi peran yang terbesar adalah peran dari dalam diri sendiri sebagai anak yang ingin melanjutkan cita-cita demi melanjutkan masa depannya, yaitu dengan tidak terpengaruh dengan kebiasaan remaja lainnya, dan selalu ingat kepada orang tua khususnya ibu dan ayah.

Secara teori penanganan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan pemanahan yang dilakukan oleh anak ini dapat ditempuh dengan yang biasa dikenal yaitu dengan ajaran preventif dan represif. Preventif merupakan upaya, yang menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Sedangkan Represif merupakan upaya penal, yaitu upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum pidana yang menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian singkat yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil dan ditentukan rumusan masalah yang diteliti. Adapun rumusan masalah yang dibahas, sebagai berikut: (1). Bagaimana peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kekerasan (pemanahan) yang dilakukan oleh anak (studi di Polres Dompu)? (2) Apasaja faktor-faktor

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, 1986, hal.113

penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan kekerasan (pemanahan) yang dilakukan oleh anak (studi di Polres Dompu)?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kekerasan (pemanahan) yang dilakukan oleh anak (studi di Polres Dompu)? (2) untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan kekerasan (pemanahan) yang dilakukan oleh anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif – Empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi <sup>2</sup> . dan menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu Pendekatan perundangundangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sosiologi (*Sociological Approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer, dan 2) Data Sekunder, 3) Data Tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu : 1) Studi Dokumen. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu Pendekatan perundangundangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer, dan 2) Data Sekunder, 3) Data Tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu : 1) Studi kepustakaan dan wawancara.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm.35.

## II. PEMBAHASAN

### A. Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Pemanahan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Polres Dompu.

Pemanahan merupakan suatu cabang olahraga yang dilakukan dengan cara menembakan anak panah dengan bantuan busur untuk mencapai target atau sasaran. Namun dalam hal ini pemanahan yang dilakukan khususnya oleh anak dibawah umur dengan menyalahgunakan dari definisi pemanahan tersebut, di Kabupaten Dompu dari tahun 2019 sampai dengan 2022 adanya keresahan masyarakat dari tindak pidana pemanahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kekerasan pemanahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara terbuka di tempat umum perkampungan maupun ditempat-tempat keramaian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Kepala (Bripka) Fitrahudin Malani, S.H, selaku Kanit 1 Pidum, Reskrim Polres Dompu menyebutkan ada 3 metode yaitu:

#### 1. Metode *Pre-emptif*

Menurut M Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan,

*Pre-emptif* adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> M. Kemal.Darmawa, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan*, Pre-emptif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 46

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat menaati norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a. Membina hubungan baik masyarakat dengan kepolisian setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman, setidaknya lingkungan dimana bertempat tinggal maupun tempat kerja, terhindar dari citra buruk kekerasan pamanahan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Nowa Kabupaten Dompu menyatakan bahwa:

“Untuk melindungi masyarakat setempat, khususnya di desa ini, kita sebagai tokoh masyarakat harus menjaga kerukunan antar warga satu sama lain agar hidup masyarakat aman dan damai dari kekerasan pamanahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur<sup>4</sup>”

- b. Kepolisian Unit Bhabinkamtibmas diwajibkan melaksanakan kegiatan pintu ke pintu kepada seluruh masyarakat binaannya, kemudian anggota wajib mengunjungi masyarakat termasuk tokoh agama tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat, Sehingga terjalin hubungan baik kepada warga masyarakat, yang akhirnya dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.<sup>5</sup>

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Nowa Kabupaten Dompu menyatakan bahwa:

“Polisi disini diwajibkan melaksanakan kegiatan dari masyarakat untuk menjalin atau mengunjungi seluruh masyarakat binaannya, kemudian anggota wajib mengunjungi masyarakat termasuk tokoh agama tokoh pemuda maupun tokoh

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara Penyusun dengan Solihin selaku tokoh masyarakat di Desa Nowa Kabupaten Dompu

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Penyusun dengan Bripka Fitrahudin Malani, S.H, Kanit 1 Pidum, Reskrim Polres Dompu, Hari Jum`at, Tanggal 03 Desember 2021 Pukul: 14.34 Wita



masyarakat, Sehingga terjalin hubungan baik kepada warga masyarakat, yang akhirnya dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif<sup>6</sup>

## 2. Metode *Preventif*

Metode *Preventif* merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bripta Fitrahudin Malani, S.H menyatakan upaya *preventif* yang dilakukan Polres Dompu yaitu:

- a. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun nonformal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di Desa Nowa Kabupaten Dompu menyatakan bahwa:

“Penyuluhan dilakukan disini untuk mengetahui sejauh mana pihak kepolisian terlibat dalam masyarakat untuk mengetahui keluhan apa yang dirasakan masyarakat dalam kekerasan pemanahan untuk melindungi masyarakat dari masalah tersebut”.<sup>7</sup>

- b. Menempatkan anggota kepolisian untuk berpatroli ke daerah yang dianggap rawan terjadinya pemanahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- c. Mengadakan Patroli keliling untuk mencegah/ mempersempit kekerasan pemanahan serta melakukan patroli keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan kekerasan pemanahan.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara Penyusun dengan Makmur Jamal selaku tokoh masyarakat di Desa Nowa Kabupaten Dompu

<sup>7</sup> Hasil wawancara Penyusun dengan Sulham selaku tokoh masyarakat di Desa Nowa Kabupaten Dompu

- d. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan/pengintain tempat yang di sinyalir sebagai tempat sering dilakukan kekerasan pemanahan yang dilakukan anak dibawah umur.

### 3. Metode *Represif*

Metode *Represif* merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali, seperti yang dikatakan Briпка Fitrahudin Malani dalam wawancara dengan penyusun tindakan respresif yang dilakukan Polres Dompu yakni:

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk menangkap langsung kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kekerasan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam kekerasan pemanahan agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
- c. Melakukan penangkapan pelaku kekerasan pemanahan dan melakukan pemeriksaan serta penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikan ke Polres.

Sedangkan hasil wawancara dengan Iptu Adhar, S.Sos selaku Kasat Reskrim Polres Dompu<sup>8</sup> selain dari upaya-upaya yang di paparkan Kanit Pidum, juga ada upaya yang dilakukan Polres Dompu seperti:

- a. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat agar tidak terjerumus di kekerasan pemanahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan pemanahan yang terjadi di lingkungan masyarakat akan berdampak tidak baik, dikarenakan dampak kekerasan pemanahan dapat menimbulkan efek kebiasaan.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Adhar, S.Sos selaku Kasat Reskrim Polres Dompu pada Tanggal 09 September 2022

- b. Menempatkan personil kepolisian untuk melakukan patroli malam di wilayah Kabupaten Dompu. Kepolisian Resort Dompu Melakukan patroli malam yang biasanya dilakukan oleh Tim Puma dan Resmob bertujuan untuk menerbitkan tempat yg di duga sebagai tempat berkumpulnya para pelaku pemanahan yang sudah marak terjadi yaitu kekerasan pemanahan,
- c. Berkoordinasi dengan pihak kelurahan RT/RW agar biasa mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Dengan tagar mengayomi dan melayani masyarakat kepolisian ikut turun serta kedalam kehidupan sosial masyarakat, dan berkoordinasi oleh pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak kekerasan pemanahan serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pemanahan . Kepolisian berkerjasama dengan pejabat setempat dalam hal ini adalah Ketua RT/RW untuk membuat sebuah forum yang berisi mengenai dampak-dampak negatif yang terjadi jika warga masyarakat melakukan tindak pidana kekerasan pemanahan.
- e. Melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) dalam sekali setahun biasanya berlangsung sekitar 14 hari dan dilakukan pada saat mendekati bulan Ramadhan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briпка I Wayan Sukardiawan,SH selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Dompu bahwa upaya yang dilakukan oleh Dompu yaitu melaksanakan penindakan berupa upaya *Represif*.<sup>10</sup>

Penindakan merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian Republik Indonesia, upaya penindakan yang dilakukan adalah:

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Penyusun dengan Iptu Adhar, S.Sos, Kasat Reskrim Polres Dompu, Hari Senin, Tanggal 07 Maret 2022 Pukul: 14.25 Wita

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak I Wayan Sukardiawan, SH anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bima pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 09.00 WITA

- a. Melaksanakan tahap penyelidikan setelah menerima laporan dari korban kekerasan. Dalam menerima laporan pihak kepolisian harus didahului dengan wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik atau petugas terhadap keadaan pelapor. Apabila pelapor adalah korban yang dalam kondisi trauma atau stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan medispsikis serta memantau perkembangannya. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan wawancara guna pembuatan laporan polisi.

Hari Sasangka dan Lily Rosita dalam bukunya menjelaskan bahwa:<sup>11</sup> “alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.” Pihak Kepolisian bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Dinas Sosial, serta Pembina Masyarakat untuk melihat lingkungan tempat tinggal dan keluarga korban serta menemui pihak sekolah tempat korban menimba ilmu untuk mencari tahu bagaimana kepribadian korban sehari-hari guna kebutuhan penyelidikan dan penyidikan.

- b. Melaksanakan pemeriksaan, melakukan introgasi kepada para saksi, dan mengumpulkan keterangan untuk mendukung laporan si pelapor. "Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian."<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju* , hlm 18

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Saksi*

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan (Pemanahan) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Polres Dompu**

Di setiap upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian mengalami kendala-kendala yang bisa saja muncul dari beberapa kalangan mulai dari anggota polisi, pelaku kekerasan, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar. Hal ini memaksa pihak kepolisian harus bekerja ekstra dalam setiap aspek untuk mengatasi masalah pelajar yang melakukan tindak kekerasan.

Sesuai dengan hasil penelitian penyusun, setelah mewawancarai Bapak Bripta Abdurrahman selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dompu bahwa dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar terdapat beberapa kendala, yaitu:<sup>13</sup>

### 1) Masalah dalam penyelidikan dan penyidikan:

- a. Kurangnya keterangan baik dari pelaku maupun korban. Dalam hal ini, pihak kepolisian menjelaskan bahwa dengan berstatuskan tersangka maupun korban pelajar yang masih di bawah umur para penyidik tidak bisa mendapatkan keterangan dengan mudah terhadap tersangka maupun korban sebab kesiapan dan mental korban belum bisa untuk berurusan dengan hukum cenderung merasa takut dan malu sehingga menyulitkan proses penyidikan oleh Pihak Kepolisian.
- b. Adanya keterangan dan kesaksian palsu.

Mengingat pentingnya keterangan saksi menjadi kunci suatu perkara menimbulkan cara-cara yang dinilai curang dan melanggar hukum oleh beberapa pihak karena menyediakan saksi-saksi palsu yang dibayar untuk memberikan keterangan palsu dalam suatu perkara khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Abdurrahman anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bima pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 10.05 WITA

c. Kurangnya barang bukti.

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah” (Pasal 185 ayat (1) KUHP).<sup>14</sup>

Hal ini disebabkan adanya pihak yang tidak ingin perkara tersebut diselesaikan oleh Pihak Kepolisian, baik dari pihak tersangka maupun korban dan masyarakat yang enggan untuk berhubungan dengan suatu permasalahan yang berhubungan dengan hukum.

2) Masalah dalam melaksanakan diversifikasi:

- a) Sulitnya mempertemukan pihak tersangka dengan pihak korban. Adanya pihak yang tidak ingin disalahkan atas terjadinya suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar menjadi kendala yang dialami oleh Pihak Kepolisian dalam melakukan upaya diversifikasi. Adanya ketegangan yang terjadi diantara keluarga para pihak mengakibatkan kesempatan untuk mempertemukan keduanya menjadi sangat sulit. Adanya permasalahan akan membuat keluarga para pihak menjadi kurang bersahabat dan cenderung saling menyalahkan menambah pekerjaan ekstra bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan upaya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- b) Kehawatiran pihak korban apabila hasil diversifikasi tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak pelaku. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pihak pelaku yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam proses diversifikasi sehingga diversifikasi yang seharusnya menyelesaikan dengan cepat menjadi lama dan berlarut-larut. Kebanyakan pihak dari tersangka/terdakwa awalnya setuju tetapi lupa dan bahkan tidak menjalankan perjanjian yang sudah disepakati dalam upaya diversifikasi tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yang terjadi di antara kedua pihak yang melakukan diversifikasi.

Upaya untuk mengungkap modus operandi tindak pidana kekerasan pamanahan di Kabupaten Dompu, Polres Dompu yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan di

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1610

dalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi hambatan untuk mengungkap modus operandi kejahatan atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai kekerasan pemanahan, kendala- kendala tersebut antara lain adalah:

- a. Ketidakterbukaan Masyarakat dalam memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana kekerasan pemanahan di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana kekerasan pemanahan.<sup>15</sup>
- b. Adanya pemikiran masyarakat bahwa ketika mereka melaporkan adanya kegiatan kekerasan pemanahan, mereka pun akan dipanggil dan mintai keterangan sehingga mereka dianggap sebagai sekongkolan polisi, juga mereka bisa meninggalkan pekerjaan sehari-hari dikarenakan panggilan polisi biasanya tidak sekali atau dua kali.
- c. Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu Kekerasan pemanahan sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas kekerasan pemanahan ini.<sup>16</sup>
- d. Keberhasilan dalam memberantas kekerasan pemanahan ini akan sia-sia apabila ada pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku kekerasan pemanahan bukanlah hal yang baru didalam masyarakat. Ulah para pembacking ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat, Para pembacking kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri bukan hanya sekedar pembantu kejahatan.
- e. Kurangnya barang bukti, utamanya untuk menjerat pelaku pemanahan, karena sekarang kekerasan pemanahan sering dilakukan dimalam hari, sehingga tidak bisa mengenal ciri-ciri pelaku kekerasan pemanahan.

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Penyusun dengan Iptu Adhar, S.Sos, Kasat Reskrim Polres Dompus, Hari Senin, Tanggal 06 Desember 2021 Pukul: 14.38 Wita

<sup>16</sup>Hasil Wawancara Penyusun dengan Iptu Adhar, S.Sos, Kasat Reskrim Polres Dompus, Hari Senin, Tanggal 06 Desember 2021 Pukul: 14.50 Wita

- f. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pidana kekerasan pemanahan, sehingga mereka tidak mempunyai rasa jera atau takut untuk melakukan perbuatan kekerasan pemanahan lagi dan cenderung mengulangi perbuatan tersebut.
- g. Pelaku melarikan diri Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana kekerasan pemanahan, para pelaku pemanahan ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri.<sup>17</sup>

Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas, maka dengan meningkatkan profesionalisme kerja anggota Polisi khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Dompu dan para aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat mengurangi kendalakendala yang ada serta dengan segala keterbatasannya anggota Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan yang paling terpenting adalah peran dari masyarakat itu sendiri didalam membantu para aparat penegak hukum untuk mengungkap semua tindak pidana kekerasan pemanahan.

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Penyusun dengan Bripta Fitrahudin Malani, S.H, Kanit 1 Pidum, Reskrim Polres Dompu, Hari Jum`at, Tanggal 03 Desember 2021 Pukul: 15.26 Wita



### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh penyusun maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kekerasan pemanahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Dompu melalui 3 (Tiga) metode, yaitu:

- a. Metode *Pre-emptif*

Yaitu dengan cara mengeluarkan kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan.

- b. Metode *Preventif*

Yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum oleh kepolisian pada masyarakat baik secara formal maupun non formal. Dan menempatkan anggota kepolisian untuk berpatroli kedaerah yang keberadaanya rawan terjadinya pemanahan. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan/pengintaian tempat yang di sinyalir sebagai tempat sering di lakukan kekerasan pemanahan.

- c. Metode *Represif*

Yaitu dengan cara menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. sehingga kepolisian bisa langsung melakukan tugasnya untuk menangkap langsung kekerasan yang di lakukan oleh anak dibawah umur. Dan melakukan serangkaian tindakan terhadap suatu kekerasan yang di lakukan oleh anak khususnya dalam kekerasan pemanahan agar di proses lebih lanjut supaya para pelaku jahat dan bisa di proses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.

## 2. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan (Pemanahan)

Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Polres Dompu yakni:

- a. Masalah dalam penyelidikan dan penyidikan
  - 1) Kurangnya keterangan baik dari pelaku maupun korban
  - 2) Adanya keterangan dan kesaksian palsu
  - 3) Kurangnya barang bukti
- b. Masalah dalam melaksanakan diversi:
  - 1) Sulitnya mempertemukan pihak tersangka dengan pihak korban.
  - 2) Kekhawatiran pihak korban apabila hasil diversi tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak pelaku.

### **B. Saran**

Dalam penulisan yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan (Pemanahan) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Polres Dompu)” penyusun mempunyai saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian harus lebih cepat dan tanggap dalam melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan pemanahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di polres dompu sehingga pihak kepolisian bisa segera melakukan upaya pencegahan secara massif di berbagai wilayah Polres Dompu yang rawan terjadi kasus kekerasan pemanahan tersebut sehingga permasalahan kasus kekerasan pemanahan bisa dicegah dan dikurangi.
2. Pendekatan kepada masyarakat menggunakan pendekatan emosional yang kuat guna mencari informasi lebih dalam tentang motif dan tempat kekerasan pemanahan tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat dari pihak Kepolisian sangat minim informasi tentang kekerasan (pemanahan) tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal, dan Artikel

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT Rajagrafindo Persada, 2002. Jakarta
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014.
- Kelik Pramudya dan Ananto widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

## **B. Undang-Undang**

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 02 Tahun 2002, LN. No. 2, TLN. No. 4168, Pasal 1 ayat 1

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 02 Tahun 2002, LN. No. 2, TLN. No. 4168, Pasal 5

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 02 Tahun 2002, LN. No. 2, TLN. No. 4168, Pasal 4

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 02 Tahun 2002, LN. No. 2, TLN. No. 4168, Pasal 15

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*